



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 57/Pdt.G/2012/PA.FF

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Jalan K.H. Hajar Dewantara RT. 13, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak; selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Ade Irma Nasution, RT. 01, RW. 01 Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan suratnya tertanggal 05 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dibawah register nomor 57/Pdt.G/2012/PA.FF. Tanggal 05 Desember 2012 telah mengajukan cerai Gugat terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2008, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik KUA Pinrang 230/V/2008 tanggal 18 Mei 2008 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengucapkan sighat taklik sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah tanggal 19 Mei 2008 nomor : 230/V/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Pinrang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 4 tahun dan selanjutnya penggugat dan tergugat ke Fakfak pada tanggal 25 Desember tahun 2011 bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 bulan, kemudian tergugat kembali ke pinran tanggal 05 Mei 2012, sedangkan penggugat tinggal di rumah orang tua di Fakfak sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : KHALIFA AULYAA AZZARAH, perempuan, umur 4 tahun sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak ada keharmonisan karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada penggugat walaupun hal sepele;
 - b. Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena penggugat bekerja dengan tujuan membantu ekonomi keluarga namun tergugat tidak terima dan tidak menyetujui sehingga selalu terjadi keributan dan pertengkara;
 - c. Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
 - d. Bahwa tergugat sering cemburu kepada penggugat apabila penggugat dekat dengan laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal April 2012, saat mana Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, yang mengakibatkan antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara (PENGGUGAT) dengan (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan tanggal 7 Desember 2012 dan 18 Februari 2013, yang dibacakan di persidangan Tergugat ternyata telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil. Selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Merimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Photocopy Buku Kutipan Akta Nikah, nomor : 230/30/V/2008 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Pinrang, tanggal 19 Mei 2008, sesuai dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, tempat tinggal di Jl. KH. Hajar Dewantara RT. 13, kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu tetapi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat di pinrang;
 - bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 tahun di Pirang, kemudian pindah ke Fakfak pada tanggal 25 Desember 2011, bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 5 bulan , kemudian tergugat pergi kembali ke Pinrang bersama anaknya pada tanggal 05 Mei 2012 tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pamit pada ke dua orang tua Penggugat, sedangkan penggugat tinggal di Fakfak di rumah oarang tua Pengggugat sampai sekarang;

- bahwa saksi tahu awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak Harmonis lagi karena tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
 - bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama KHALIFA AULIYAH AZZARAH, perempuan, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini berada dibawah asuhan Tergugat;
 - bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - bahwa saksi tahu pada tanggal 5 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
 - bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah member nafkah terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2 , umur 42 tahun , Agama Islam, pekerjaan sopir Taxi , bertempat tinggal bertempat tinggal Jalan K.H. Hajar Dewantara RT. 15, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai Bapak kandung Penggugat, dan sebagai sepupu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi dipaksa oleh keluarga tergugat untuk menjadi wali nikah bagi anak saksi yaitu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di pinrang untuk melanjutkan kuliah, dan pada tahun 2011 Penggugat dan tergugat pindah ke Fakfak dan tinggal bersama – sama dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak Harmonis lagi karena tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat orangnya tertutup dan tidak mau bergaul pada siapapun dan melarang penggugat bergaul sama siapapun termasuk melarang bekerja, padahal penggugat sudah lulus di Bank Mega tetapi tergugat melaporkan kalau indetitas yang dipakai untuk mendaftar di Bank Mega di palsukan dan tergugat sampai melaporkan pemalsuan indetitas tersebut kepolisian ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang yang yang bernama, Khalifah Auliyah Azzarah, perempuan umur 4 tahun , Anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena tergugat sering cemburu kepada Penggugat serta tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai guru honorer di SMP fakfak;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Mei 2012 sampai sekarang mereka sudah tidak pernah berhubungan lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan. Kemudian menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraiandalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 (1) dan Pasal 73 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini harus dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pengakuan Penggugat dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi serta tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan puncaknya mereka telah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu dengan perginya Tergugat meninggalkan serta membiarkan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana yang tidak harmonis apalagi dengan kepergian Tergugat sejak 9 bulan yang lalu secara tidak bertanggung jawab sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak terutama yang dirasakan oleh Penggugat sendiri beserta anak penggugat dan tergugat, oleh karenanya rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah-kaidah fiqh yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kitab Mu'inul Hukam halaman 96 yang berbunyi :

وَمَنْ عَىٰ إِلَٰهًا كَرِهَ مِثْلَ هَٰذَا فَكُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ كَيْفَ يَحْكُمُ لَهُ يُحْكُمُ لَاحِقٍ لَهُ

Maksudnya : “Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian

dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah

haknya” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. kaidah fiqh yang berbunyi :

أَلْكَفَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْحَالِ الْمَصْالِحِ

Maksudnya : “Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada

mencapai kemaslahatan” ;

3. Dan juga Kaedah lain yang berbunyi :

لَا ضَرَّارَ يُرَاوُ

Maksudnya : “Kemudharatan itu harus dihilangkan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor : TUADA-MA/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak untuk mencatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, gugatan penggugat telah terbukti, maka patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra (Tergugat) terhadap (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000.- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Fakfak hari Senin tanggal 18 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1434 H. oleh kami Drs. MAHZUMI, MH sebagai Ketua Majelis, SUMAR'UM, SH.I dan KAMIL AMRULLOH, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh MARWAH, S.H. sebagai Panitera pengganti serta tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

TTD

Drs. MAHZUMI, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

SUMAR'UM, SH.I

Hakim Anggota,

TTD

KAMIL AMRULLOH, SH.I.

Panitera,

TTD

MARWAH, S.H.

Catatan biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 200.000,-
4. Leges : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp . 291.000,-

Fakfak, 18 Februari 2013

UNTUK SALINAN

PANITERA

MAHMUDIN, S.Ag.,M.H